



YAYASAN PELANGI BAHEERA BANGSA

Sekretariat : Dusun Tamelang RT.16/RW.07 Desa Bengle

Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang 41355

Email : ypbb2007@gmail.com Hp.08818106786

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PELANGI BAHEERA BANGSA
Nomor: 001/YPBB/IX/2007

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA POS PAUD CEMPAKA
Dsn. Tamelang RT 16 RW 07 Ds. Bengle Kec. Majalaya

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini , dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 Tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Tamelang Desa Bengle Kec. Majalaya Kab. Karawang

MENINGAT : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah
b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok bermain,penitipan anak Satuan pendidikan lainnya
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Anak Usia dini
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Amanah Cempaka Majalaya pada Tanggal 15 September 2020 senantiasa memohon petunjuk Allah SWT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : a. Mendirikan LEMBAGA POS PAUD PELANGI pada tgl 18 September 2007
b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada POS PAUD CEMPAKA dimaksud untuk melaksanakan

- kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat pedesaan
- c. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini , akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 18 September 2007
Ketua Yayasan Pelangi Baheera Bangsa



KURNIASIH, S.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dewan Pembina Yayasan Pelangi Baheera Bangsa
2. Kepala Pos Paud Pelangi
3. Arsip